



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat

No. SK : 430/015/SK/Dinkes/I/2023

Persyaratan

1. Foto Copy SK TERAKHIR
2. Foto Copy Karpeg
3. Melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK)
4. Foto Copy SK Pengangkatan Jabatan Fungsional tertentu bagi yang pertama kali diangkat
5. Melampirkan Foto Copy Kenaikan jabatan fungsional tertentu
6. Sertifikat lulus Uji Kompetensi Jabatan / Kompetensi Kenaikan jabatan fungsional semua jenjang jabatan fungsional kesehatan
7. Foto Copy SK mutasi dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru bagi yang memiliki
8. Foto Copy SK jabatan dan pernyataan pelantikan (yang menduduki jabatan struktural)
9. Melampirkan Klarifikasi PAK khusus Golongan IV/a ke atas dari KEMENKES RI
10. SKP 2 tahun terakhir
11. Foto Copy STLUD Tk I Dan Tk II (yang pindah golongan ruang) bagi struktural dan reguler
12. Foto Copy Diklat Penjurusan (Struktural)
13. Foto copy pelunasan pajak
14. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani Kepala dinas kesehatan
15. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang ditanda tangani Kepala dinas kesehatan
16. Melampirkan Foto Copy peninjauan masa kerja bagi PNS yang memiliki PMK
17. Melampirkan rekapan absen 3 bulan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

1. Membuat surat usulan permintaan pengusulan berkas kenaikan pangkat
2. Puskesmas mengirim berkas pengusulan ke Dinas Kesehatan
3. Memverifikasi berkas usulan Kenaikan pangkat
4. Dilanjutkan Verifikasi dan penginputan di Aplikasi oleh BKPSDM
5. Berkas di proses oleh BKPSDM

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. Verifikasi kelengkapan berkas : 15 Menit – 30 Menit
2. Penerbitan SK Kenaikan Pangkat : 1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke Dinas Kesehatan Jln. Jend.Sukowati No.52 Kab. Pinrang

2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui :

2.1 Kotak Pengaduan Dinas

2.2 Telepon Dinas :0853-4217-2724

2.3 Telepon PINDU : 0811-416-7599

2.4 SMS SP4N-LAPOR : 1708

2.5 SMS/WA Dinas : 0813-4241-8022

2.6 SMS/WA PINDU : 0811-416-7599

2.7 Website www.lapor.go.id

Website www.pindu.pinrangkab.go.id